



PUTUSAN

Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 28 tahun (Subang, 13 September 1994), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun (Subang, 24 April 1997), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 24 Mei 2023 bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, sebagaimana

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2013, tertanggal 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri pertama kali di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 9 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon telah mempunyai hubungan dengan seseorang laki-laki yang bernama Gugun berasal dari Cibogo Kabupaten Subang, hal tersebut pertama kali dai percakapan mesra di handphone milik Termohon kemudian Termohon juga telah mengakui hal tersebut kepada Pemohon;

b. Termohon menjadi kurang taat juga kepada Pemohon yang mana Termohon sering membantah dan melawan setiap kali diberikan nasehat oleh Pemohon sehingga Pemohon menjadi tidak di hargai oleh Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 11 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Subang telah mengirimkan surat teguran

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W10-A9/ /HK.05/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Subang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W10-A9/ 2320 /HK.05/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/ /HK.05/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Niswati** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadinya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Niswati

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,0
		0
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp1.120.000,0**
0

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)